

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai paparan yang penulis jabarkan dalam beberapa bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan :

1. Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat di larang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.

Dalam Hukum Islam dan undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Akan tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memberikan toleransi “kekerasan” selama hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak, namun tetap tidak melanggar terhadap hak-hak seorang anak. Baik Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak sejak dalam kandungan sampai Berumur 18 tahun.

2. hal-hal yang mendorong terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain:
  - a.) keterbatasan pendidikan orang tua.
  - b) adanya peluang terjadinya kekerasan
  - c) pengaruh media massa yang menyajikan berbagai tindakan kekerasan

3. Upaya meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dapat dilakukan dengan upaya perlindungan yang berkaitan dengan kekerasan pada anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan anak terhadap masyarakat
  - b. Pendidikan dan pengetahuan agama yang cukup terhadap orang tua, karena dengan rendahnya pengetahuan orang tua dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak.
  - c. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, karena tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat maka akan terjadi ketimpangan jika perlindungan anak ini hanya dilaksanakan oleh Negara.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan paparan di atas maka penulis mencoba memberikan beberapa saran terkait dengan fenomena yang di jelaskan pada Bab kesimpulan :

1. Bahwa dalam proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga hendaknya memberikan pelayanan yang sempurna terutama kepada para korban. Penanganan kasus bukan sebatas mengobati luka akan tetapi juga menangani dampak dari tindakan kekerasan. .
2. Harus ada sinergitas dari setiap komponen, baik dari aspek legislasi, edukasi, pengawasan kebijakan serta partisipasi aktif dari lingkup keluarga, masyarakat dan dan peran aktif, kontributif dari LSM untuk

merealisasikan hak anak dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

3. Perhatian pemerintah yang serius terhadap permasalahan ini, serta bertambahnya lembaga-lembaga yang peduli pada kesejahteraan, kesehatan seorang anak.